



P U T U S A N
Nomor 260/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I 1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI;**
2. Tempat lahir : Kota Baru Reteh (Inhil);
3. Umur/ Tgl lahir : 23 Tahun / 23 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01 RW 01 Dusun I Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II 1. Nama lengkap : **RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Pulau Sengkilo (Kelayang-Inhu);
3. Umur/ Tgl lahir : 20 Tahun / 12 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02 RW 01 Dusun I Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 260/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI dan Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA*” melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI dan Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama masing-masing terdakwa ditahan dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan dan masing-masing Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon
- 1 (satu) buah pendulang
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter
- 1 (satu) botol plastik yang berisikan air raksa
- 1 (satu) buah potongan drum warna biru
- 3 (tiga) lembar karpet

Dipergunakan dalam perkara a.n. Syamsuri Als Uli Bin Ibrahim.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN** bersama-sama dengan saksi SYAMSURI Als ULIN Bin IBRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat lokasi rakit tepatnya di Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Rengat, “**secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM pergi ke lokasi rakit (penambangan) untuk melakukan penambangan guna mendapatkan butiran emas. Setelah sampai di lokasi penambangan tersebut mereka menghidupkan mesin dompeng yang sudah berada di atas rakit dan setelah mesin tersebut hidup/menyala barulah Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM secara bergantian memegang kayu (stik kayu) yang terhubung dengan pipa paralon. Setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM secara bergantian menekan stik tersebut sampai ke dasar tanah hingga mengenai batu dan pasir lalu batu dan pasir tersebut di sedot oleh mesin dompeng tersebut hingga naik ke permukaan karpet (asbuk) terus menerus berulang kali. Kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM mematikan mesin dompeng untuk istirahat sejenak dan kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM kembali bekerja untuk melakukan penambangan dengan menghidupkan mesin dompeng. Setelah itu sekira pukul 16.00 wib datang pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hulu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM dimana kemudian pihak kepolisian menanyakan perihal perizinan namun Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II



RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan dan pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM dibawa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Adapun cara Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM melakukan penambangan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM menghidupkan mesin dompeng yang berada di atas rakit, kemudian setelah mesin tersebut hidup/menyala Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM secara bergantian memegang kayu (stik kayu) yang terhubung dengan pipa paralon. Setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM secara bergantian menekan stik tersebut sampai ke dasar tanah hingga mengenai batu dan pasir lalu batu dan pasir tersebut di sedot oleh mesin dompeng hingga naik ke permukaan karpet (asbuk), lalu batu dan pasir turun kembali ke air tetapi pasir kalam lengket di karpet yang menempel di permukaan asbuk yang mana disaat salah seorang dari Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM memegang stik sedangkan satu orang lainnya memperhatikan batu/pasir yang mengalir di atas asbuk/karpet. Jika nantinya hanya pasir saja yang naik diatas asbuk maka akan diberitahukan kepada pemegang stik untuk berpindah lokasi penyedotan agar mendapatkan batu kerikil yang naik ke atas asbuk kemudian jika bahan bakar minyaknya habis maka penyedotan dihentikan dan mesin dimatikan kemudian Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM membuka karpet yang melekat diatas permukaan asbuk lalu karpet tersebut di cuci menggunakan air yang ada di lokasi tambang. Kemudian setelah karpet tersebut bersih dan pasir kalam nya terpisah lalu Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin



SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM mengumpulkan pasir kalam tersebut di dalam ember dan setelah terkumpul Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM membawa ember tersebut ke bawah rakit kemudian pasir kalam yang ada didalam ember dicampur terlebih dahulu dengan air raksa lalu pasir kalam tersebut diperas-peras menggunakan tangan. Selanjutnya pasir kalam yang sudah dicampur air raksa tersebut di masukkan kedalam pendulang kemudian disirami air dan digoyang-goyang hingga tinggal air raksa yang bercampur dengan butiran emas lalu diperas menggunakan kain untuk memisahkan air raksa dengan butiran emas.

- Bahwa jika nanti mendapatkan butiran emas hasil penambangan tersebut maka yang akan menjual hasil penambangan tersebut adalah Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI dan Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dimana jika sudah mendapatkan uang hasil penjualan maka uang tersebut akan diberikan kepada saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM dan kemudian saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM akan memberikan upah/gaji kepada Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI dan Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN dengan nilai masing-masing mendapatkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap gram emas yang berhasil dijual.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun instansi terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan saksi SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD FAIZ Bin BEDJO, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi lainnya mengamankan Para Terdakwa dan SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi rakit tepatnya di Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa penambangan yang saksi maksud yakni kegiatan penambangan mineral jenis emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi lainnya mengamankan pelaku tersebut, saat itu pelaku sedang melakukan kegiatan penambangan emas yang mana sedang mengoperasikan mesin penyedot pasir dan batu untuk mendapatkan butiran mineral emasnya;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon serta tali tambang, ember, pendulang, karpet, air raksa, potongan kain, jerigen tempat BBM jenis solar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa kepada saksi cara kerjanya yakni sebagai berikut awalnya pelaku menghidupkan mesin dompeng yang berada di atas rakit, kemudian setelah mesin tersebut hidup/menyala masing-masing pelaku yaitu Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI dan Sdr RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN secara bergantian memegang kayu (stik kayu) yang terhubung dengan pipa paralon lalu pelaku secara bergantian menekan stik tersebut sampai ke dasar tanah



hingga mengenai batu dan pasir lalu batu dan pasir tersebut disedot oleh mesin dompeng tersebut hingga naik ke permukaan karpet (asbuk) lalu batu dan pasir turun kembali ke air tetapi pasir kalam lengket di karpet yang menempel di permukaan asbuk yang mana di saat salah seorang dari pelaku memegang stik satu orang dari pelaku memperhatikan batu/pasir yang mengalir di atas asbuk/karpet jika nantinya hanya pasir saja yang naik di atas asbuk maka akan memberitahukan kepada pemegang stik untuk berpindah lokasi penyedotan agar mendapatkan batu kerikil yang naik ke atas asbuk kemudian jika bahan bakar minyaknya habis maka penyedotan dihentikan dan mesin dimatikan kemudian Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa membuka karpet yang melekat di atas permukaan asbuk lalu karpet tersebut dicuci menggunakan air yang ada di lokasi tambang, kemudian setelah karpet tersebut bersih dan pasir kalamnya terpisah lalu Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa mengumpulkan pasir kalam tersebut di dalam ember, kemudian setelah terkumpul Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa membawa ember tersebut ke bawah rakit kemudian pasir kalam yang ada di dalam ember dicampur terlebih dahulu dengan air raksa lalu pasir kalam tersebut diperas-peras menggunakan tangan, kemudian pasir kalam yang sudah dicampur air raksa tersebut di masukkan ke dalam pendulang kemudian disirami air dan digoyang-goyang hingga tinggal air raksa yang bercampur dengan butiran emas lalu diperas menggunakan kain untuk memisahkan air raksa dengan butiran emas;

- Bahwa Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa belum ada menghasilkan butiran emas, namun sudah ada menghasilkan pasir kalam (pasir hitam) bahan baku untuk mendapatkan butiran emas yang masih menempel di permukaan karpet di atas asbuk;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang saksi dan rekan saksi amankan diantaranya, peran Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM selaku pemilik alat penambangan serta selaku orang yang menambang emas ilegal, peran Para Terdakwa yaitu orang yang melakukan penambangan mineral emas ilegal tersebut;



- Bahwa hasil penambangan emas tersebut akan dijual kepada pembeli emas yang tidak tahu namanya;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa mendapatkan butiran emas yang mana butiran emas tersebut akan dijual dan akan mendapatkan uang;
- Bahwa dalam melakukan penambangan tersebut membutuhkan waktu lebih kurang 10 (sepuluh) jam;
- Bahwa pemilik dari alat pertambangan emas tersebut yakni Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa kepada saksi menjelaskan bahwa melakukan penambangan emas tersebut baru 3 (tiga) bulan melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut saudara SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa tujuan Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut yakni untuk menghasilkan emas dan akan dijual hingga mendapatkan uang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi Sat Rekrim Polres Inhu telah mendapat Informasi bahwa di Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ada aktifitas penambangan Emas tanpa Izin kemudian kami melakukan Penyelidikan terhadap Informasi tersebut dan setelah didapat informasi bahwa kegiatan dimaksud tidak memiliki izin kemudian dilakukan pengamatan di lokasi dimaksud yang kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB didapat informasi bahwa ada pelaku yang melakukan Penambangan di lokasi tersebut yang kemudian dibentuk Tim dan strategi pengamanan terhadap pelaku sesuai dengan kondisi lokasi yang sebelumnya sudah dilakukan pengamatan dan atas informasi tersebut kemudian tim berangkat untuk melakukan Penangkapan dan setelah dilokasi sekira pukul 16.00 WIB benar ditemukan adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku dan setelah diamankan kemudian semua pelaku mengakui bahwa tidak memiliki izin penambangan di lokasi tersebut yang kemudian terhadap



pelaku dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Inhu guna pengusutan hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin berupa surat izin usaha pertambangan atau pun izin usaha pertambangan rakyat ataupun izin usaha pertambangan produksi ataupun izin berusaha dari pihak-pihak atau instansi yang terkait dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi lainnya mengamankan Para Terdakwa dan SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi rakit tepatnya di Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa penambangan yang saksi maksud yakni kegiatan penambangan mineral jenis emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi lainnya mengamankan pelaku tersebut, saat itu pelaku sedang melakukan kegiatan penambangan emas yang mana sedang mengoperasikan mesin penyedot pasir dan batu untuk mendapatkan butiran mineral emasnya;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon serta tali tambang, ember, pendulang, karpet, air raksa, potongan kain, jerigen tempat BBM jenis solar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa kepada saksi cara kerjanya yakni sebagai berikut awalnya pelaku menghidupkan mesin dompeng yang berada di



atas rakit, kemudian setelah mesin tersebut hidup/menyala masing-masing pelaku yaitu Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI dan Sdr RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN secara bergantian memegang kayu (stik kayu) yang terhubung dengan pipa paralon lalu pelaku secara bergantian menekan stik tersebut sampai ke dasar tanah hingga mengenai batu dan pasir lalu batu dan pasir tersebut disedot oleh mesin dompeng tersebut hingga naik ke permukaan karpet (asbuk) lalu batu dan pasir turun kembali ke air tetapi pasir kalam lengket di karpet yang menempel di permukaan asbuk yang mana di saat salah seorang dari pelaku memegang stik satu orang dari pelaku memperhatikan batu/pasir yang mengalir di atas asbuk/karpet jika nantinya hanya pasir saja yang naik di atas asbuk maka akan memberitahukan kepada pemegang stik untuk berpindah lokasi penyedotan agar mendapatkan batu kerikil yang naik ke atas asbuk kemudian jika bahan bakar minyaknya habis maka penyedotan dihentikan dan mesin dimatikan kemudian Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa membuka karpet yang melekat di atas permukaan asbuk lalu karpet tersebut dicuci menggunakan air yang ada di lokasi tambang, kemudian setelah karpet tersebut bersih dan pasir kalamnya terpisah lalu Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa mengumpulkan pasir kalam tersebut di dalam ember, kemudian setelah terkumpul Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa membawa ember tersebut ke bawah rakit kemudian pasir kalam yang ada di dalam ember dicampur terlebih dahulu dengan air raksa lalu pasir kalam tersebut diperas-peras menggunakan tangan, kemudian pasir kalam yang sudah dicampur air raksa tersebut di masukkan ke dalam pendulang kemudian disirami air dan digoyang-goyang hingga tinggal air raksa yang bercampur dengan butiran emas lalu diperas menggunakan kain untuk memisahkan air raksa dengan butiran emas;

- Bahwa Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa belum ada menghasilkan butiran emas, namun sudah ada menghasilkan pasir kalam (pasir hitam) bahan baku untuk mendapatkan butiran emas yang masih menempel di permukaan karpet di atas asbuk;



- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang saksi dan rekan saksi amankan diantaranya, peran Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM selaku pemilik alat penambangan serta selaku orang yang menambang emas ilegal, peran Para Terdakwa yaitu orang yang melakukan penambangan mineral emas ilegal tersebut;
- Bahwa hasil penambangan emas tersebut akan dijual kepada pembeli emas yang tidak tahu namanya;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa mendapatkan butiran emas yang mana butiran emas tersebut akan dijual dan akan mendapatkan uang;
- Bahwa dalam melakukan penambangan tersebut membutuhkan waktu lebih kurang 10 (sepuluh) jam;
- Bahwa pemilik dari alat pertambangan emas tersebut yakni Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa kepada saksi menjelaskan bahwa melakukan penambangan emas tersebut baru 3 (tiga) bulan melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut saudara SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa tujuan Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM dan Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut yakni untuk menghasilkan emas dan akan dijual hingga mendapatkan uang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi Sat Rekrim Polres Inhu telah mendapat Informasi bahwa di Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ada aktifitas penambangan Emas tanpa Izin kemudian kami melakukan Penyelidikan terhadap Informasi tersebut dan setelah didapat informasi bahwa kegiatan dimaksud tidak memiliki izin kemudian dilakukan pengamatan di lokasi dimaksud yang kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB didapat informasi bahwa ada pelaku yang melakukan Penambangan di lokasi tersebut yang kemudian dibentuk Tim dan strategi pengamanan terhadap pelaku sesuai dengan kondisi lokasi yang sebelumnya sudah dilakukan pengamatan dan atas informasi tersebut kemudian tim



berangkat untuk melakukan Penangkapan dan setelah dilokasi sekira pukul 16.00 WIB benar ditemukan adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku dan setelah diamankan kemudian semua pelaku mengakui bahwa tidak memiliki izin penambangan di lokasi tersebut yang kemudian terhadap pelaku dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Inhu guna pengusutan hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin berupa surat izin usaha pertambangan atau pun izin usaha pertambangan rakyat ataupun izin usaha pertambangan produksi ataupun izin berusaha dari pihak-pihak atau instansi yang terkait dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi SYAMSURI Als ULI Bin (alm) IBRAHIM, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi rakit tepatnya di Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang mana selain Para Terdakwa, saksi juga turut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah melakukan penambangan emas yakni menambang emas dari dalam lahan yang berada di Desa Katipo Puro dengan menggunakan mesin dompeng yang dikemudian dilengkapi dengan paralon, stik, keong, karpet yang kemudian disatukan dalam rakit;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian mengamankan Para Terdakwa bersama dengan saksi sedang melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yang dijadikan pertambangan emas yang mana saat itu tepatnya saksi sedang membuat pagar hamburan batu yang jatuh dari atas rakit yang sedang operasi melakukan kegiatan penambangan emas sementara saksi memegang stik kayu kemudian menekan dengan stik



tersebut ke dalam air untuk tujuan mencari bahan emas yang ada dalam kandungan lahan sedangkan Saudara YUSPENDI yang merupakan anak kandung saksi sedang berada di atas rakit untuk memastikan apakah ada batu yang mengalir atau tidak yang tujuannya jika ada batu yang mengalir harus dipindahkan karena jika ada batu yang ikut terhisap mesin dari dalam tanah menandakan bahwa kemungkinan ada emas;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr. MUHAMMAD YUSPENDI alias PENDI bin SYAMSURI dan sdr. RESKI alias EKI bin SUDIRMAN yang mana untuk sdr. MUHAMMAD YUSPENDI alias PENDI bin SYAMSURI adalah anak kandung saksi sendiri, dan untuk sdr. RESKI alias EKI bin SUDIRMAN adalah keponakan kandung saksi;
- Bahwa untuk peran Para Terdakwa adalah melakukan penambangan yang mana mereka berdua secara bergantian menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot pasir dan batu dari dalam tanah serta secara bergantian memegang stik kayu yang melekat dengan pipa paralon yang kemudian ditekan-tekan ke dalam tanah dan juga menjaga asbuk/karpet agar yang tersedot adalah batu kerikil kecil namun jika yang tersedot pasir maka akan diberitahukan kepada pemegang stik untuk berpindah lokasi penyedotan serta memindahkan pasir kalam yang melekat di karpet ke dalam ember yang kemudian pasir kalam tersebut didulang dengan alat pendulang secara bergantian;
- Bahwa awalnya saksi dan Para Terdakwa masuk ke dalam lokasi penambangan tersebut dengan membawa rakit yang telah dilengkapi dengan mesin dompeng yang dikemudian dilengkapi dengan paralon, stik, keong, karpet, NS, capa, ember, dulang, air raksa kemudian mesin dompeng dihidupkan, kemudian paralon dipasang ke dalam air dan tanah dengan posisi tegak yang mana fungsi paralon adalah sebagai wadah batu maupun emas yang akan terhisap oleh mesin kemudian paralon diarahkan ke asbuk dan karpet untuk memisahkan antara batu dan pasir Kalam, kemudian pasir kalam dimasukkan ke dalam baskom/capa kemudian diaduk dengan air raksa yang tujuannya supaya membedakan antara butiran emas air raksa yang mana jika butiran emas akan berwarna putih, butiran emas dimaksud dibawa untuk dijual;



- Bahwa jika nanti mendapatkan butiran emas hasil penambangan tersebut maka yang akan menjual hasil penambangan tersebut adalah Para Terdakwa yang kemudian jika sudah mendapatkan uang hasil penjualan maka uang tersebut akan mereka serahkan kepada saksi, kemudian akan saksi berikan upah/gaji kepada Para Terdakwa dengan masing-masing mendapatkan Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa alat yang saksi gunakan dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut yaitu mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon serta tali tambang, ember, baskom, pendulang, karpet, air raksa, potongan kain, jerigen tempat BBM jenis solar;
- Bahwa kegunaan dari alat yang saksi dan rekan saksi gunakan dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut yaitu mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon berguna untuk menghisap/menyedot batu, pasir, air dan tanah hingga mendapatkan pasir kalam yang berwarna hitam, ember atau baskom berguna untuk menampung pasir kalam yang sudah terkumpul, karpet berguna sebagai alat untuk menangkap pasir kalam yang mengandung butiran emas yang akan lengket dengan sendirinya di karpet tersebut, air raksa berguna untuk menangkap butiran emas yang berada di dalam pasir kalam, pendulang berguna untuk memisahkan pasir kalam yang mengandung butiran emas yang saat dipisahkan dicampur dengan air raksa, potongan kain berguna untuk memeras air raksa hingga terpisah dengan butiran emas, jerigen digunakan untuk tempat BBM jenis solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin dompeng;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut yaitu agar mendapatkan butiran emas yang akan dijual dan mendapatkan nilai ekonomis berapa uang;
- Bahwa Para Terdakwa hanya melakukan penambangan emas yang mana hanya mencari butiran emas saja tidak ada melakukan penambangan lainnya;
- Bahwa pemilik alat berupa rakit yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi serta Para Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya semenjak saksi



memiliki rakit tersebut namun sebelumnya saksi bekerja dengan orang lain melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

- Bahwa yang menyediakan peralatan dan BBM jenis solar untuk mengoperasikan mesin penambang dilokasi tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak ada memiliki surat izin berupa surat Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat ataupun izin usaha pertambangan produksi ataupun izin berusaha dari pihak-pihak atau instansi yang terkait dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB saksi dan Para Terdakwa pergi ke lokasi rakit (penambangan) untuk melakukan penambangan guna mendapatkan butiran emas kemudian setelah sampai di lokasi penambangan kami menghidupkan mesin dompeng yang berada di atas rakit, kemudian setelah mesin tersebut hidup/menyala Para Terdakwa secara bergantian memegang kayu (stik kayu) yang terhubung dengan pipa paralon lalu Para Terdakwa secara bergantian menekan stik tersebut sampai ke dasar tanah hingga mengenai batu dan pasir lalu batu dan pasir tersebut disedot oleh mesin dompeng tersebut hingga naik ke permukaan karpet (asbuk) lalu batu dan pasir turun kembali ke air tetapi pasir kalam lengket di karpet yang menempel di permukaan asbuk yang mana disaat salah seorang dari Para Terdakwa memegang stik satu orang dari Para Terdakwa memperhatikan batu/pasir yang mengalir di atas asbuk/karpet jika nantinya hanya pasir saja yang naik di atas asbuk maka akan memberitahukan kepada pemegang stik untuk berpindah lokasi penyedotan agar mendapatkan batu kerikil yang naik ke atas asbuk kemudian sekira pukul 12.00 WIB kami mematikan mesin dompeng untuk istirahat sejenak guna makan dan minum kemudian sekira pukul 13.00 WIB kembali bekerja untuk melakukan penambangan dengan menghidupkan mesin dompeng lalu sekira pukul 16.00 WIB datang pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi serta sdr Para Terdakwa kemudian pihak kepolisian menanyakan perihal perizinan namun kami tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan lalu kami dibawa ke kantor polisi untuk pengusutan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengarkan keterangan dari 1 (satu) orang ahli yang bernama **YUDI ASRA, ST Bin YULIZAR** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Ahli di ESDM Provinsi Riau adalah selaku Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Penempatan Provinsi Riau;
- Bahwa tugas pokok ahli selaku Inspektur Tambang di Kementerian ESDM Ditjend Minerba Penempatan Provinsi Riau adalah melakukan inspeksi dan pengawasan pertambangan terhadap 6 aspek, yaitu Aspek Teknis Pertambangan, Aspek Keselamatan Operasional, Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Aspek Perlindungan Lingkungan., Aspek Konservasi Pertambangan, Aspek Penerapan Teknologi Pertambangan;
- Bahwa di dalam pelaksanaan tugas, ahli bertanggung jawab kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjend Minerba Kementerian ESDM dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;
- Bahwa ahli sudah pernah dimintai keterangan selaku Ahli yaitu dalam Perkara Tindak Pidana melakukan kegiatan penambangan, pemurnian dan mengolah mineral yang bukan dari pemegang izin usaha pertambangan yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Riau, Polres Kuansing dan Polres Inhu;
- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah Fungsional Inspektur Tambang Pertama, Evaluator Cadangan bahan Galian, Evaluasi Amdal Pertambangan, Penggunaan Global Positioning System dalam menunjang pengukuran batas wilayah pertambangan, manajemen perizinan, tambang bawah tanah yang dilaksanakan di Pendidikan Pelatihan Sumber Daya Mineral Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;



- Bahwa mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh – tumbuhan, dasar Hukumnya di ketentuan umum Pasal 1 Ayat 1, 2 ,3 UndangUndang No. 3 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah Kegiatan perusahaan mineral dan batu bara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 6 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan UU RI No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Bataubara, adapun yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 pasal 6 dijelaskan pasal 35 ayat 1, 2 ,3, 4 tentang mineral dan batubara, maka kewenangan dalam menerbitkan izin usaha pertambangan adalah Pemerintah Pusat (Kementerian);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjadi syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan adalah :
 - a. Syarat-syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi:
Adanya Permohonan, peta wilayah dan koordinat yang dimohon,akte perusahaan ,KTP (Kartu Tanda Penduduk) Direktur, Laporan Keuangan.
 - b. Syarat-syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi:



Adanya permohonan, areal peta wilayah yang dimohon, laporan Eksplorasi, Dokumen Lingkungan, studi kelayakan, akte perusahaan, laporan keuangan, pelunasan kewajiban-kewajiban ke Negara.

- Bahwa yang dimaksud dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan koperasi, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 10, Pasal 68 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta, dasar hukumnya Pasal 75 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Pasal 35 ayat 1, 2, 3, 4 adalah Pemerintah Pusat yang berbunyi sebagai berikut usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian Nomor induk berusaha Sertifikat standar; dan/atau, Izin. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP; dan IUP untuk Penjualan;
- Bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada



Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa mekanisme untuk melakukan Usaha Pertambangan, yaitu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terdiri atas dua tahap, pertama IUP/IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Syarat-syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi: Adanya Permohonan, peta wilayah dan koordinat yang dimohon, akte perusahaan, KTP (Kartu Tanda Penduduk) Direktur, Laporan Keuangan;
- Bahwa IUP/IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa Syarat-syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yaitu Adanya permohonan, areal peta wilayah yang dimohon, laporan Eksplorasi, Dokumen Lingkungan, studi kelayakan, akte perusahaan, laporan keuangan, pelunasan kewajiban-kewajiban ke Negara;
- Bahwa Badan Usaha, Koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial;
- Bahwa berdasarkan Pasal 68 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, masa berlakunya IPR paling lama 5 tahun, dan dapat diperpanjang;
- Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat 4 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, masa berlaku IUP Operasi Produksi (IUP OP) untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa tidak dibenarkan apabila orang perorangan atau Badan Hukum melakukan Usaha Pertambangan tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang dengan dasar hukumnya Pasal 158 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau terhadap Sdr. SYAMSURI dan Para Terdakwa untuk



wilayah Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau tidak ada terdaftar sebagai orang yang memiliki izin usaha pertambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas yang terletak di Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau;

- Bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Kab. Inhu tidak ada menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau;
- Bahwa setiap Orang/Badan Usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan dengan dasar hukum pasal 158 UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dikarenakan emas tersebut adalah sumber daya alam dan setiap operasionalnya harus ada Izin Usaha pertambangan dari Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat;
- Bahwa adapun menurut PP 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pada pasal 2 ayat 2 untuk mineral dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan Galian, Mineral Logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysporium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin, Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, fieldspar, bentonit, gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen, dan batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper,



krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa Emas adalah Merupakan Hasil dari Kegiatan Usaha Pertambangan untuk Komoditas Mineral Logam;
- Bahwa untuk pengolahan dan pemurnian diatur pada Permen ESDM nomor 11 tahun 2018 tentang cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara khususnya pasal 46 ayat 1 dan ayat 2;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Pasal 35 (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. Nomor induk berusaha; b. Sertifikat standar; dan/atau c. Izin;
- Bahwa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi kontrak/perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. Izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;
- Bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut Ahli terhadap Sdr. SYAMSURI dan Para Terdakwa selaku pekerja alat pertambangan emas tanpa izin (jenis setingklai) dapat dikenai pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara tersebut dan tidak ada pasal lain yang dilanggar oleh Terdakwa, hanya pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara;



Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ParaTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi rakit tepatnya di Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang mana selain Terdakwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian yaitu Sdr RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN (Terdakwa II) dan Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian mengamankan Terdakwa ketika itu Terdakwa sedang berada di atas rakit tepatnya di atas asbuk/karpet untuk melihat hasil sedotan pasir dan batu yang teraliri di karpet/asbuk apakah hasil sedotannya berisi batu-batu kerikil jika tidak ada batu kerikilnya maka Terdakwa akan memberitahukan kepada yang pemegang stik untuk memindahkan posisi stiknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut bersama dengan Sdr RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN (Terdakwa II) dan juga Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN (Terdakwa II) yang mana hubungannya adalah orang tua laki-laki Terdakwa dengan orang tua perempuan Sdr RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN (Terdakwa II) adalah adik beradik sedangkan untuk Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM adalah orang tua kandung Terdakwa;
- Bahwa untuk peran Sdr RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN (Terdakwa II) adalah orang yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan penambangan yang mana kami berdua secara bergantian menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot pasir dan batu dari dalam tanah serta secara bergantian memegang stik kayu yang melekat dengan pipa paralon yang kemudian ditekan-tekan ke dalam tanah dan juga menjaga asbuk/karpet agar yang tersedot adalah batu kerikil kecil namun jika yang tersedot pasir maka akan diberitahukan kepada pemegang stik untuk berpindah lokasi penyedotan serta memindahkan pasir



kalam yang melekat di karpet ke dalam ember yang kemudian pasir kalam tersebut didulang dengan alat pendulang secara bergantian sedangkan peran Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM adalah selaku pemilik rakit serta pemilik modal dan juga yang melakukan pembayaran upah kepada Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) dan juga ada sesekali memegang stik kayu untuk menyedot pasir dan batu kerikil;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di atas rakit tersebut Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) sedang melakukan penambangan emas yang mana Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot batu dan pasir dari dalam tanah dengan tujuan untuk mendapatkan pasir kalam yang berisi butiran emas yang kemudian mengalir ke asbuk/karpet;
- Bahwa pasir kalam tersebut adalah pasir yang mengandung butiran emas yang mana pasir kalam tersebut berasal dari dalam tanah yang Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) tambang dengan menggunakan mesin yang berada di atas rakit;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) melakukan penambangan untuk mendapatkan butiran emas tersebut adalah dengan cara awalnya Sdr RESKI (Terdakwa II) menghidupkan mesin dompeng yang berada di atas rakit, kemudian setelah mesin tersebut hidup/menyala Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) secara bergantian memegang kayu (stik kayu) yang terhubung dengan pipa paralon lalu Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) secara bergantian menekan stik tersebut sampai ke dasar tanah hingga mengenai batu dan pasir lalu batu dan pasir tersebut disedot oleh mesin dompeng tersebut hingga naik ke permukaan karpet (asbuk) lalu batu dan pasir turun kembali ke air tetapi pasir kalam lengket di karpet yang menempel di permukaan asbuk yang mana di saat salah seorang dari Para Terdakwa memegang stik satu orang dari kami memperhatikan batu/pasir yang mengalir di atas asbuk/karpet jika nantinya hanya pasir saja yang naik di atas asbuk maka akan memberitahukan kepada pemegang stik untuk berpindah lokasi penyedotan agar mendapatkan batu kerikil yang naik ke atas asbuk kemudian jika bahan bakar minyaknya habis maka penyedotan dihentikan dan mesin dimatikan kemudian Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) membuka karpet yang melekat di atas permukaan asbuk lalu karpet tersebut dicuci menggunakan air yang ada di lokasi tambang,



kemudian setelah karpet tersebut bersih dan pasir kalamnya terpisah lalu Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) mengumpulkan pasir kalam tersebut di dalam ember, kemudian setelah terkumpul Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) membawa ember tersebut ke bawah rakit kemudian pasir kalam yang ada di dalam ember dicampur terlebih dahulu dengan air raksa lalu pasir kalam tersebut diperas-peras menggunakan tangan, kemudian pasir kalam yang sudah dicampur air raksa tersebut dimasukkan ke dalam pendulang kemudian disirami air dan digoyang-goyang hingga tinggal air raksa yang bercampur dengan butiran emas lalu diperas menggunakan kain untuk memisahkan air raksa dengan butiran emas;

- Bahwa jika nanti mendapatkan butiran emas hasil penambangan tersebut maka yang akan menjual hasil penambangan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) yang kemudian jika sudah mendapatkan uang hasil penjualan maka uang tersebut akan diberikan kepada Sdr SYAMSURI kemudian Sdr SYAMSURI akan memberikan upah/gaji kepada Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) dengan masing-masing mendapatkan Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut yaitu mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon serta tali tambang, ember, baskom, pendulang, karpet, air raksa, potongan kain, jerigen tempat BBM jenis solar;
- Bahwa kegunaan dari alat yang Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) gunakan dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut yaitu mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon berguna untuk menghisap/menyedot batu, pasir, air dan tanah hingga mendapatkan pasir kalam yang berwarna hitam, ember atau baskom berguna untuk menampung pasir kalam yang sudah terkumpul, karpet berguna sebagai alat untuk menangkap pasir kalam yang mengandung butiran emas yang akan lengket dengan sendirinya di karpet tersebut, air raksa berguna untuk menangkap butiran emas yang berada di dalam pasir kalam, pendulang berguna untuk memisahkan pasir kalam yang mengandung butiran emas yang saat dipisahkan di campur dengan air raksa, potongan kain berguna untuk memeras air raksa hingga terpisah dengan butiran emas, jerigen digunakan untuk tempat BBM jenis solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin dompeng;



- .Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) melakukan penambangan di lokasi tersebut yaitu agar mendapatkan butiran emas yang akan dijual dan mendapatkan nilai ekonomis berapa uang;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan penambangan emas yang mana hanya mencari butiran emas saja tidak ada melakukan penambangan lainnya;
- Bahwa pemilik alat berupa rakit yang Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) gunakan untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa, yaitu Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM;
- Bahwa untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut adalah kemauan Terdakwa sendiri mengingat pemilik dari rakit (alat penambang) tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya semenjak orang tua Terdakwa memiliki rakit tersebut namun sebelumnya Terdakwa bekerja dengan orang lain melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa sistem penggajian yang Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) dapatkan dari Sdr SYAMSURI (pemilik Rakit) tersebut yaitu dari hasil butiran emas yang didapat dari hasil penambangan akan dijual kepada pembeli yang ada di desa ketipo pura kemudian uang hasil penjualan butiran emas tersebut akan diberikan kepada Sdr SYAMSURI kemudian Sdr SYAMSURI akan memberikan upah/gaji kepada Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) yang mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) per setiap gram hasil dari penambangan emas yang dijual tersebut;
- Bahwa yang menyediakan peralatan dan BBM jenis solar untuk mengoperasikan mesin penambang di lokasi tersebut adalah Sdr SYAMSURI selaku pemilik alat dan modal;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang-barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut karena barang-barang tersebut yang diamankan pihak kepolisian dari Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II) di lokasi penambangan;
- Bahwa Terdakwa, Sdr RESKI (Terdakwa II), serta Sdr SYAMSURI tidak ada memiliki surat izin berupa surat Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat ataupun izin usaha pertambangan produksi atau pun izin berusaha dari pihak-pihak atau instansi yang terkait dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan penambangan emas illegal atau tanpa izin di larang Undang-Undang Republik Indonesia namun dikarenakan kebutuhan hidup makanya Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa, Sdr RESKI (Terdakwa II), dan Sdr SYAMSURI pergi ke lokasi rakit (penambangan) untuk melakukan penambangan guna mendapatkan butiran emas kemudian setelah sampai di lokasi penambangan Terdakwa, Sdr RESKI (Terdakwa II), dan Sdr SYAMSURI menghidupkan mesin dompeng yang berada di atas rakit, kemudian setelah mesin tersebut hidup/menyala Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II), secara bergantian memegang kayu (stik kayu) yang terhubung dengan pipa paralon lalu Terdakwa dan Sdr RESKI (Terdakwa II), secara bergantian menekan stik tersebut sampai ke dasar tanah hingga mengenai batu dan pasir lalu batu dan pasir tersebut disedot oleh mesin dompeng tersebut hingga naik ke permukaan karpet (asbuk) lalu batu dan pasir turun kembali ke air tetapi pasir kalam lengket di karpet yang menempel di permukaan asbuk yang mana disaat salah seorang dari Para Terdakwa memegang stik satu orang dari kami memperhatikan batu/pasir yang mengalir di atas asbuk/karpet jika nantinya hanya pasir saja yang naik di atas asbuk maka akan memberitahukan kepada pemegang stik untuk berpindah lokasi penyedotan agar mendapatkan batu kerikil yang naik ke atas asbuk kemudian sekira pukul 12.00 WIB kami mematikan mesin dompeng untuk istirahat sejenak guna makan dan minum kemudian sekira pukul 13.00 WIB kami kembali bekerja untuk melakukan penambangan dengan menghidupkan mesin dompeng lalu sekira pukul 16.00 WIB datang pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr RESKI (Terdakwa II), dan Sdr SYAMSURI kemudian pihak kepolisian menanyakan perihal perizinan namun kami tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan lalu kami dibawa ke kantor polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi rakit tepatnya di Desa



Ketipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang mana selain Terdakwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian yaitu Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) dan Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian mengamankan Terdakwa ketika itu Terdakwa sedang berada di atas rakit tepatnya di atas asbuk/karpet untuk melihat hasil sedotan pasir dan batu yang teraliri di karpet/asbuk apakah hasil sedotannya berisi batu-batu kerikil jika tidak ada batu kerikilnya maka Terdakwa akan memberitahukan kepada yang pemegang stik untuk memindahkan posisi stiknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut bersama dengan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI (Terdakwa I) dan juga Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) yang mana hubungannya adalah orang tua perempuan Terdakwa dengan orang tua laki-laki Sdr MUHAMMAD YUSPENDI (Terdakwa I) adalah adik beradik sedangkan untuk Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM adalah paman kandung Terdakwa;
- Bahwa untuk peran Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) adalah orang yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan penambangan yang mana kami berdua secara bergantian menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot pasir dan batu dari dalam tanah serta secara bergantian memegang stik kayu yang melekat dengan pipa paralon yang kemudian ditekan-tekan ke dalam tanah dan juga menjaga asbuk/karpet agar yang tersedot adalah batu kerikil kecil namun jika yang tersedot pasir maka akan diberitahukan kepada pemegang stik untuk berpindah lokasi penyedotan serta memindahkan pasir kalam yang melekat di karpet ke dalam ember yang kemudian pasir kalam tersebut didulang dengan alat pendulang secara bergantian sedangkan peran Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM adalah selaku pemilik rakit serta pemilik modal dan juga yang melakukan pembayaran upah kepada Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) dan juga ada sesekali memegang stik kayu untuk menyedot pasir dan batu kerikil;



- Bahwa pada saat Terdakwa berada di atas rakit tersebut Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) sedang melakukan penambangan emas yang mana kami menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot batu dan pasir dari dalam tanah dengan tujuan untuk mendapatkan pasir kalam yang berisi butiran emas yang kemudian mengalir ke asbuk/karpet;s
- Bahwa pasir kalam tersebut adalah pasir yang mengandung butiran emas yang mana pasir kalam tersebut berasal dari dalam tanah yang Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) tambang dengan menggunakan mesin yang berada di atas rakit;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) melakukan penambangan untuk mendapatkan butiran emas tersebut adalah dengan cara awalnya kami menghidupkan mesin dompeng yang berada di atas rakit, kemudian setelah mesin tersebut hidup/menyalakan Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) secara bergantian memegang kayu (stik kayu) yang terhubung dengan pipa paralon lalu Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) secara bergantian menekan stik tersebut sampai ke dasar tanah hingga mengenai batu dan pasir lalu batu dan pasir tersebut disedot oleh mesin dompeng tersebut hingga naik ke permukaan karpet (asbuk) lalu batu dan pasir turun kembali ke air tetapi pasir kalam lengket di karpet yang menempel di permukaan asbuk yang mana disaat salah seorang dari kami memegang stik satu orang dari kami memperhatikan batu/pasir yang mengalir di atas asbuk/karpet jika nantinya hanya pasir saja yang naik di atas asbuk maka akan memberitahukan kepada pemegang stik untuk berpindah lokasi penyedotan agar mendapatkan batu kerikil yang naik ke atas asbuk kemudian jika bahan bakar minyaknya habis maka penyedotan dihentikan dan mesin dimatikan kemudian kami membuka karpet yang melekat di atas permukaan asbuk lalu karpet tersebut dicuci menggunakan air yang ada di lokasi tambang, kemudian setelah karpet tersebut bersih dan pasir kalamnya terpisah lalu Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) mengumpulkan pasir kalam tersebut di dalam ember, kemudian setelah terkumpul Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) membawa ember tersebut ke bawah rakit kemudian



pasir kalam yang ada di dalam ember dicampur terlebih dahulu dengan air raksa lalu pasir kalam tersebut diperas-peras menggunakan tangan, kemudian pasir kalam yang sudah dicampur air raksa tersebut dimasukkan ke dalam pendulang kemudian disirami air dan digoyang-goyang hingga tinggal air raksa yang bercampur dengan butiran emas lalu diperas menggunakan kain untuk memisahkan air raksa dengan butiran emas;

- Bahwa jika nanti mendapatkan butiran emas hasil penambangan tersebut maka yang akan menjual hasil penambangan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) yang kemudian jika sudah mendapatkan uang hasil penjualan maka uang tersebut akan diberikan kepada Sdr SYAMSURI kemudian Sdr SYAMSURI akan memberikan upah/gaji kepada Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) dengan masing-masing mendapatkan Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) untuk setiap gram nya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut yaitu mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon serta tali tambang, ember, baskom, pendulang, karpet, air raksa, potongan kain, jerigen tempat BBM jenis solar;
- Bahwa kegunaan dari alat yang Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) gunakan dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut yaitu mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon berguna untuk menghisap/menyedot batu, pasir, air dan tanah hingga mendapatkan pasir kalam yang berwarna hitam, ember atau baskom berguna untuk menampung pasir kalam yang sudah terkumpul, karpet berguna sebagai alat untuk menangkap pasir kalam yang mengandung butiran emas yang akan lengket dengan sendirinya di karpet tersebut, air raksa berguna untuk menangkap butiran emas yang berada di dalam pasir kalam, pendulang berguna untuk memisahkan pasir kalam yang mengandung butiran emas yang saat dipisahkan di campur dengan air raksa, potongan kain berguna untuk memeras air raksa hingga terpisah dengan butiran emas, jerigen digunakan untuk tempat BBM jenis solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin dompeng;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) melakukan penambangan di lokasi tersebut yaitu



agar mendapatkan butiran emas yang akan dijual dan mendapatkan nilai ekonomis berapa uang;

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan penambangan emas yang mana hanya mencari butiran emas saja tidak ada melakukan penambangan lainnya;
- Bahwa pemilik alat berupa rakit yang Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) gunakan untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik Sdr SYAMSURI Als ULI bin (Alm) IBRAHIM;
- Bahwa untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut adalah kemauan Terdakwa sendiri mengingat pemilik dari rakit (alat penambang) tersebut adalah milik paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya semenjak paman Terdakwa memiliki rakit tersebut namun sebelumnya Terdakwa bekerja dengan orang lain melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa sistem penggajian yang Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) dapatkan dari Sdr SYAMSURI (pemilik rakit) tersebut yaitu dari hasil butiran emas yang didapat dari hasil penambangan akan dijual kepada pembeli yang ada di desa ketipo pura kemudian uang hasil penjualan butiran emas tersebut akan diberikan kepada Sdr SYAMSURI kemudian Sdr SYAMSURI akan memberikan upah/gaji kepada Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) yang masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) per setiap gram hasil dari penambangan emas yang dijual tersebut;
- Bahwa yang menyediakan peralatan dan BBM jenis solar untuk mengoperasikan mesin penambang di lokasi tersebut adalah Sdr SYAMSURI selaku pemilik alat dan modal;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang-barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut karena barang-barang tersebut yang diamankan pihak kepolisian dari Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) di lokasi penambangan;
- Bahwa Terdakwa, Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) serta Sdr SYAMSURI tidak ada memiliki surat izin berupa surat



Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat ataupun izin usaha pertambangan produksi ataupun izin berusaha dari pihak-pihak atau instansi yang terkait dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan penambangan emas illegal atau tanpa izin di larang Undang-Undang di Republik Indonesia namun dikarekan kebutuhan hidup makanya Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa, Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) dan Sdr SYAMSURI pergi ke lokasi rakit (penambangan) untuk melakukan penambangan guna mendapatkan butiran emas kemudian setelah sampai di lokasi penambangan Terdakwa, Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) dan Sdr SYAMSURI menghidupkan mesin dompeng yang berada di atas rakit, kemudian setelah mesin tersebut hidup/menyalakan Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) secara bergantian memegang kayu (stik kayu) yang terhubung dengan pipa paralon lalu Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) secara bergantian menekan stik tersebut sampai ke dasar tanah hingga mengenai batu dan pasir lalu batu dan pasir tersebut disedot oleh mesin dompeng tersebut hingga naik ke permukaan karpet (asbuk) lalu batu dan pasir turun kembali ke air tetapi pasir kalam lengket di karpet yang menempel di permukaan asbuk yang mana disaat salah seorang dari kami memegang stik satu orang dari kami memperhatikan batu/pasir yang mengalir di atas asbuk/karpet jika nantinya hanya pasir saja yang naik di atas asbuk maka akan memberitahukan kepada pemegang stik untuk berpindah lokasi penyedotan agar mendapatkan batu kerikil yang naik ke atas asbuk kemudian sekira pukul 12.00 WIB kami mematikan mesin dompeng untuk istirahat sejenak guna makan dan minum kemudian sekira pukul 13.00 WIB kami kembali bekerja untuk melakukan penambangan dengan menghidupkan mesin dompeng lalu sekira pukul 16.00 WIB datang pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI (Terdakwa I) dan Sdr SYAMSURI kemudian pihak kepolisian menanyakan perihal perizinan namun kami tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan lalu kami dibawa ke kantor polisi untuk pengusutan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon
- 1 (satu) buah pendulang
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter
- 1 (satu) botol plastik yang berisikan air raksa
- 1 (satu) buah potongan drum warna biru
- 3 (tiga) lembar karpet

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi rakit tepatnya di Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM adalah melakukan penambangan emas yakni menambang emas dari dalam lahan yang berada di Desa Katipo Puro dengan menggunakan mesin dompeng yang dikemudian dilengkapi dengan Paralon, Stik, Keong, Karpet yang kemudian disatukan dalam rakit;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian mengamankan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM sedang melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yang mana saat itu kegiatannya tepatnya Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM sedang membuat pagar hamburan batu yang jatuh dari atas rakit yang sedang operasi melakukan kegiatan penambangan emas sementara Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin



IBRAHIM memegang stik kayu kemudian menekan dengan stik tersebut ke dalam air untuk tujuan mencari bahan emas yang ada dalam kandungan lahan dan Saudara YUSPENDI (Terdakwa I) yang merupakan anak kandung Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM sedang berada di atas rakit untuk memastikan apakah ada batu yang mengalir atau tidak yang tujuannya jika ada batu yang mengalir harus dipindahkan karena jika ada batu yang ikut terhisap mesin dari dalam tanah menandakan bahwa kemungkinan ada emas;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut bersama dengan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM;
- Bahwa Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr. MUHAMMAD YUSPENDI alias PENDI bin SYAMSURI (Terdakwa I) dan sdr. RESKI alias EKI bin SUDIRMAN (Terdakwa II) yang mana untuk sdr. MUHAMMAD YUSPENDI alias PENDI bin SYAMSURI (Terdakwa I) adalah anak kandung Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM dan untuk sdr. RESKI alias EKI bin SUDIRMAN (Terdakwa II) adalah keponakan kandung Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM;
- Bahwa untuk peran Para Terdakwa adalah orang yang bersama-sama melakukan penambangan yang mana mereka berdua secara bergantian menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot pasir dan batu dari dalam tanah serta secara bergantian memegang stik kayu yang melekat dengan pipa paralon yang kemudian ditekan-tekan ke dalam tanah dan juga menjaga asbuk/karpet agar yang tersedot adalah batu kerikil kecil namun jika yang tersedot pasir maka akan diberitahukan kepada pemegang stik untuk berpindah lokasi penyedotan serta memindahkan pasir kalam yang melekat di karpet ke dalam ember yang kemudian pasir kalam tersebut didulang dengan alat pendulang secara bergantian;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM masuk ke dalam lokasi penambangan tersebut dengan membawa rakit yang telah dilengkapi dengan mesin dompeng, paralon, stik, keong, karpet, NS, capa, ember, dulang, air raksa kemudian mesin dompeng dihidupkan, kemudian paralon dipasang ke dalam air dan tanah dengan posisi tegak yang mana fungsi paralon adalah sebagai wadah batu maupun emas yang akan terhisap oleh mesin kemudian paralon diarahkan ke asbuk dan karpet untuk memisahkan antara batu dan pasir kalam, kemudian pasir kalam dimasukkan ke dalam baskom/ capa kemudian diaduk dengan air raksa yang bertujuan



supaya membedakan antara butiran emas dan air raksa yang mana jika butiran emas akan berwarna putih butiran emas dimaksud dibawa untuk dijual;

- Bahwa jika nanti mendapatkan butiran emas hasil penambangan tersebut maka yang akan menjual hasil penambangan tersebut adalah Para Terdakwa yang kemudian jika sudah mendapatkan uang hasil penjualan maka uang tersebut akan mereka serahkan kepada Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM, kemudian akan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM berikan upah/gaji kepada Para Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut yaitu mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon serta tali tambang, ember, baskom, pendulang, karpet, air raksa, potongan kain, jerigen tempat BBM jenis solar;
- Bahwa kegunaan dari alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut yaitu mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon berguna untuk menghisap/menyedot batu, pasir, air dan tanah hingga mendapatkan pasir kalam yang berwarna hitam, ember atau baskom berguna untuk menampung pasir kalam yang sudah terkumpul, karpet berguna sebagai alat untuk menangkap pasir kalam yang mengandung butiran emas yang akan lengket dengan sendirinya di karpet tersebut, air raksa berguna untuk menangkap butiran emas yang berada di dalam pasir kalam, pendulang berguna untuk memisahkan pasir kalam yang mengandung butiran emas yang saat dipisahkan dicampur dengan air raksa, potongan kain berguna untuk memeras air raksa hingga terpisah dengan butiran emas, jerigen digunakan untuk tempat BBM jenis solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin dompeng;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM melakukan penambangan di lokasi tersebut yaitu agar mendapatkan butiran emas yang akan dijual dan mendapatkan nilai ekonomis berapa uang;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM hanya melakukan penambangan emas yang mana hanya mencari butiran emas saja tidak ada melakukan penambangan lainnya;
- Bahwa pemilik alat berupa rakit yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM;



- Bahwa Para Terdakwa serta Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya sejak Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM memiliki rakit tersebut namun sebelumnya Para Terdakwa bekerja dengan orang lain melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa yang menyediakan peralatan dan BBM jenis solar untuk mengoperasikan mesin penambang di lokasi tersebut adalah Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM tidak ada memiliki surat izin berupa surat Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat ataupun izin usaha pertambangan produksi ataupun izin berusaha dari pihak-pihak atau instansi yang terkait dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM pergi ke lokasi rakit (penambangan) untuk melakukan penambangan guna mendapatkan butiran emas kemudian setelah sampai di lokasi penambangan Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM menghidupkan mesin dompeng yang berada di atas rakit, kemudian setelah mesin tersebut hidup/menyala Para Terdakwa secara bergantian memegang kayu (stik kayu) yang terhubung dengan pipa paralon lalu Para Terdakwa secara bergantian menekan stik tersebut sampai ke dasar tanah hingga mengenai batu dan pasir lalu batu dan pasir tersebut disedot oleh mesin dompeng tersebut hingga naik ke permukaan karpet (asbuk) lalu batu dan pasir turun kembali ke air tetapi pasir kalam lengket di karpet yang menempel di permukaan asbuk yang mana disaat salah seorang dari Para Terdakwa memegang stik satu orang dari Para Terdakwa memperhatikan batu/pasir yang mengalir di atas asbuk/karpet jika nantinya hanya pasir saja yang naik di atas asbuk maka akan memberitahukan kepada pemegang stik untuk berpindah lokasi penyedotan agar mendapatkan batu kerikil yang naik ke atas asbuk kemudian sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa mematikan mesin dompeng untuk istirahat sejenak guna makan dan minum kemudian sekira pukul 13.00 WIB kembali bekerja untuk melakukan penambangan dengan menghidupkan mesin dompeng lalu sekira pukul 16.00 WIB datang pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin



IBRAHIM kemudian pihak kepolisian menanyakan perihal perizinan namun Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan lalu Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM dibawa ke kantor polisi untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dan para saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan emas tersebut tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Tunggal yaitu:

Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal



35;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad. 2. “Melakukan usaha penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (*Vide* Pasal 1 angka 6 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan izin dalam Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM diamankan oleh petugas



kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi rakit tepatnya di Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM adalah melakukan penambangan emas yakni menambang emas dari dalam lahan yang berada di Desa Katipo Puro dengan menggunakan mesin dompeng yang dikemudian dilengkapi dengan Paralon, Stik, Keong, Karpet yang kemudian disatukan dalam rakit;

Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian mengamankan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM sedang melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yang mana saat itu kegiatannya tepatnya Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM sedang membuat pagar hamburan batu yang jatuh dari atas rakit yang sedang operasi melakukan kegiatan penambangan emas sementara Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM memegang stik kayu kemudian menekan dengan stik tersebut ke dalam air untuk tujuan mencari bahan emas yang ada dalam kandungan lahan dan Saudara YUSPENDI (Terdakwa I) yang merupakan anak kandung Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM sedang berada di atas rakit untuk memastikan apakah ada batu yang mengalir atau tidak yang tujuannya jika ada batu yang mengalir harus dipindahkan karena jika ada batu yang ikut terhisap mesin dari dalam tanah menandakan bahwa kemungkinan ada emas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut bersama dengan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM;

Menimbang, bahwa Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr. MUHAMMAD YUSPENDI alias PENDI bin SYAMSURI (Terdakwa I) dan sdr. RESKI alias EKI bin SUDIRMAN (Terdakwa II) yang mana untuk sdr. MUHAMMAD YUSPENDI alias PENDI bin SYAMSURI (Terdakwa I) adalah anak kandung Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM dan untuk sdr. RESKI alias EKI bin SUDIRMAN (Terdakwa II) adalah keponakan kandung Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM;

Menimbang, bahwa untuk peran Para Terdakwa adalah orang yang bersama-sama melakukan penambangan yang mana mereka berdua secara bergantian menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot pasir dan batu dari dalam tanah serta secara bergantian memegang stik kayu yang melekat dengan pipa paralon yang kemudian ditekan-tekan ke dalam tanah dan juga menjaga asbuk/karpet agar yang tersedot adalah batu kerikil kecil namun jika yang



tersedot pasir maka akan diberitahukan kepada pemegang stik untuk berpindah lokasi penyedotan serta memindahkan pasir kalam yang melekat di karpet ke dalam ember yang kemudian pasir kalam tersebut didulang dengan alat pendulang secara bergantian;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM masuk ke dalam lokasi penambangan tersebut dengan membawa rakit yang telah dilengkapi dengan mesin dompeng, paralon, stik, keong, karpet, NS, capa, ember, dulang, air raksa kemudian mesin dompeng dihidupkan, kemudian paralon dipasang ke dalam air dan tanah dengan posisi tegak yang mana fungsi paralon adalah sebagai wadah batu maupun emas yang akan terhisap oleh mesin kemudian paralon diarahkan ke asbuk dan karpet untuk memisahkan antara batu dan pasir kalam, kemudian pasir kalam dimasukkan ke dalam baskom/ capa kemudian diaduk dengan air raksa yang bertujuan supaya membedakan antara butiran emas dan air raksa yang mana jika butiran emas akan berwarna putih butiran emas dimaksud dibawa untuk dijual;

Menimbang, bahwa jika nanti mendapatkan butiran emas hasil penambangan tersebut maka yang akan menjual hasil penambangan tersebut adalah Para Terdakwa yang kemudian jika sudah mendapatkan uang hasil penjualan maka uang tersebut akan mereka serahkan kepada Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM, kemudian akan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM berikan upah/gaji kepada Para Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;

Menimbang, bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut yaitu mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon serta tali tambang, ember, baskom, pendulang, karpet, air raksa, potongan kain, jerigen tempat BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa kegunaan dari alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut yaitu mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon berguna untuk menghisap/menyedot batu, pasir, air dan tanah hingga mendapatkan pasir kalam yang berwarna hitam, ember atau baskom berguna untuk menampung pasir kalam yang sudah terkumpul, karpet berguna sebagai alat untuk menangkap pasir kalam yang mengandung butiran emas yang akan lengket dengan sendirinya di karpet tersebut, air raksa berguna untuk menangkap butiran emas yang berada di dalam pasir kalam, pendulang berguna untuk memisahkan pasir kalam yang mengandung butiran emas yang



saat dipisahkan dicampur dengan air raksa, potongan kain berguna untuk memeras air raksa hingga terpisah dengan butiran emas, jerigen digunakan untuk tempat BBM jenis solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin dompeng;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM melakukan penambangan di lokasi tersebut yaitu agar mendapatkan butiran emas yang akan dijual dan mendapatkan nilai ekonomis berupa uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM hanya melakukan penambangan emas yang mana hanya mencari butiran emas saja tidak ada melakukan penambangan lainnya;

Menimbang, bahwa pemilik alat berupa rakit yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa serta Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya sejak Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM memiliki rakit tersebut namun sebelumnya Para Terdakwa bekerja dengan orang lain melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang menyediakan peralatan dan BBM jenis solar untuk mengoperasikan mesin penambang di lokasi tersebut adalah Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM tidak ada memiliki surat izin berupa surat Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat ataupun izin usaha pertambangan produksi ataupun izin berusaha dari pihak-pihak atau instansi yang terkait dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM pergi ke lokasi rakit (penambangan) untuk melakukan penambangan guna mendapatkan butiran emas kemudian setelah sampai di lokasi penambangan Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM menghidupkan mesin dompeng yang berada di atas rakit, kemudian setelah mesin tersebut hidup/menyala Para Terdakwa secara bergantian memegang kayu (stik kayu) yang terhubung dengan pipa paralon lalu Para Terdakwa secara bergantian menekan stik tersebut sampai ke dasar tanah hingga mengenai batu dan pasir lalu batu dan pasir tersebut disedot oleh mesin dompeng tersebut hingga naik ke permukaan karpet (asbuk)



lalu batu dan pasir turun kembali ke air tetapi pasir kalam lengket di karpet yang menempel di permukaan asbuk yang mana disaat salah seorang dari Para Terdakwa memegang stik satu orang dari Para Terdakwa memperhatikan batu/pasir yang mengalir di atas asbuk/karpet jika nantinya hanya pasir saja yang naik di atas asbuk maka akan memberitahukan kepada pemegang stik untuk berpindah lokasi penyedotan agar mendapatkan batu kerikil yang naik ke atas asbuk kemudian sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa mematikan mesin dompeng untuk istirahat sejenak guna makan dan minum kemudian sekira pukul 13.00 WIB kembali bekerja untuk melakukan penambangan dengan menghidupkan mesin dompeng lalu sekira pukul 16.00 WIB datang pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM kemudian pihak kepolisian menanyakan perihal perizinan namun Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan lalu Para Terdakwa dan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM dibawa ke kantor polisi untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan emas tersebut tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa apa yang dikerjakan oleh para terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan rangkaian dari kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan faktanya pula, dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, ternyata para terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang dipersyaratkan dalam Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur turut serta melakukan perbuatan, diisyaratkan ada dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu kesatu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu



kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka. Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa menerangkan bahwa perbuatan penambangan emas yang dilakukan Para Terdakwa tanpa dapat menunjukkan adanya izin yang dipersyaratkan dalam Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut, dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SYAMSURI Als ULI Bin IBRAHIM, hal mana patut dipandang merupakan kerjasama yang disadari antara para dan atau turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara Para Terdakwa secara bersama-sama untuk melaksanakan kehendak itu, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian Para Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang



dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri para terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri para terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon, 1 (satu) buah pendulang, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) botol plastik yang berisikan air raksa, 1 (satu) buah potongan drum warna biru, 3 (tiga) lembar karpet dikarenakan barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. Syamsuri Als Uli Bin Ibrahim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Syamsuri Als Uli Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan negara mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD YUSPENDI Als PENDI Bin SYAMSURI, Terdakwa II RESKI Als EKI Bin SUDIRMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin dompeng lengkap dengan pipa paralon
 - 1 (satu) buah pendulang
 - 1 (satu) buah ember warna hitam
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter
 - 1 (satu) botol plastik yang berisikan air raksa
 - 1 (satu) buah potongan drum warna biru



- 3 (tiga) lembar karpet

Dipergunakan dalam perkara a.n. Syamsuri Als Uli Bin Ibrahim

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ADITYAS NUGRAHA, S.H., dan PETRUS ARJUNA SITOMPUL, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ADITYAS NUGRAHA, S.H., dan SANTI PUSPITASARI, S.H. dibantu oleh SUPARWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh TEGUH PRAYOGI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakm Ketua,

ADITYAS NUGRAHA, S.H.

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.

SANTI PUSPITASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPARWATI, S.H.